

**PERTIMBANGAN HAKIM ATAS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN MODUS  
CARDING BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016  
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**Ida R. Hasan**

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Koresponden Author:

Ida.rhasan@fh.unsika.ac.id

**ABSTRACT**

*The development of a human financial life evolves following the times that are influenced by cyber space where everything is easy and instant, one of which is the use of debit/credit cards where this card offers convenience in carrying out various transactions without having to use cash and is very efficient to handle. anywhere even in large numbers. The development of the need for payment instruments using debit/credit cards has become a prima donna in the community. However, the presence of the debit/credit card does not mean that it does not present problems, behind it all there is a gap for someone to commit a crime. Therefore, this crime mode using a debit/credit card or carding can be done through various computer programs to steal, forge or obtain a debit/credit card, how to create fake debit/credit card numbers, how to duplicate a debit/credit card legal, and how to use a fake debit/credit card. The crime of carding has grown rapidly in Indonesia, meanwhile the Indonesian legal system has gaps and weaknesses in the monitoring and regulation system and law enforcement in this crime.*

**Keywords:** *Cyber Crime, Crime of Theft, Carding.*

**ABSTRAK**

Perkembangan suatu kehidupan finansial manusia berkembang mengikuti perkembangan zaman yang di pengaruhi oleh *cyber space* dimana semua serba mudah dan instan, salah - satunya adalah penggunaan kartu debit/kredit dimana kartu ini menawarkan kemudahan dalam melakukan berbagai transaksi tanpa harus menggunakan uang *cash* dan sangat *efisien* untuk diaba kemana pun bahkan dengan jumlah yang besar. Perkembangan kebutuhan alat bayar menggunakan kartu debit/kredit ini menjadi primadona di masyarakat. Namun kehadiran kartu debit/kerdit tersebut bukan berarti tidak menghadirkan masalah, dibalik itu semua terdapat celah untuk seseorang untuk melakukan tindak kejahatan. Oleh karena itu, Modus kejahatan menggunakan kartu debit/kredit atau *Carding* ini dapat dilakukan melalui berbagai program komputer untuk mencuri, memalsukan atau mendapatkan kartu debit/kredit, bagaimna membuat nomor-nomor kartu debit/kredit palsu, bagaimana menggandakan kartu kartu debit/kredit yang sah, dan bagaimana menggunakan kartu debit/kredit palsu. Tindak pidana *Carding* ini telah berkembang pesat di Indonesia, sementara itu sistem hukum Indonesia adanya celah dan lemahnya sistem pengawasan serta pengaturan dan penegakan hukum dalam tindak kejahatan ini.

**Kata Kunci:** *Cyber Crime, Tindak Pidana Pencurian, Carding.*

## **I. PENDAHULUAN**

Perkembangan terakhir ilmu dan teknologi begitu sangat pesat, kebutuhan akan teknologi jaringan komputer sangatlah meningkat. Ilmu dan teknologi telah

mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan social yang secara signifikan pada

pola masyarakat.<sup>1</sup> Bahkan perkembangan teknologi tersebut tak dapat dihindari mampu masuk kedalam berbagai aspek dalam masyarakat. Salah satu dari perkembangan teknologi tersebut adalah dalam bidang ekonomi, terutama dalam hal transaksi.

Tanpa melupakan sejarah, kita bisa kilas balik sedikit tentang transaksi, bentuk transaksi yang paling tua adalah tukar – menukar atau *barter*. Konsep barter ini telah ada sejak zaman dahulu dalam perilaku masyarakat tanpa perlu suatu alat apapun, kemudian ketika manusia mengenal alat bayar dalam bentuk uang mulailah berkembang transaksi atau konsep jual beli. Tidak cukup sampai di situ, masyarakat selalu menginginkan segala sesuatu hal haruslah praktis dan ekonomis, terutama dalam hal sistem bayaran dan transaksi, disitulah perkembangan teknologi informasi masuk.

Bank sebagai salah satu lembaga (badan hukum) yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan meyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.<sup>2</sup> Dan juga sebagai penyedia transaksi dan pembayaran keuangan dituntut untuk meningkatkan fungsi dan perannya sebagai penyedia transaksi agar terus mendukung

keinginan masyarakat seperti di atas tadi, pelayanan perbankan yang diperlukan semakin *instan* dan bisa di lakukan dimana saja. Dalam hal tersebut internet atau *cyber space* hadir untuk memenuhi keinginan tersebut, dimana kita ketahui internet atau *cyber space* merupakan salah satu perkembangan ilmu teknologi yang mampu atau dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang selalu ingin segala sesuatu halnya praktis, ekonomis, dan *instan*.

Begitu cepatnya *cyber space* yang mampu membuat semua kebutuhan manusia ataupun masyarakat dapat digapai dengan begitu mudah dan *instan* dan begitu cepat. Istilah *cyber space* pertama kali di kembangkan atau di kemukakan oleh Willam Gibson dalam bukunya *Neuromancer* (1984). Di indonesia sendiri lebih akrab disebut dengan dunia maya. *Cyber space* merupakan sebuah gambaran informasi yang menggambarkan dunia *realitas*.<sup>3</sup> *Cyber space* menjadi sebuah dunia baru bagi pengguna jejaringnya. Menghubungkan antar masyarakat untuk saling mengeksplor dan membagi berbagai aktifitas kesehariannya yang bisa saja berbeda dengan kehidupan yang dilakukannya sehari – hari.<sup>4</sup>

Perkembangan suatu kehidupan finansial manusia berkembang mengikuti

<sup>1</sup> H. Ahmad M.Ramli, *CYBER LAW dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia* (Bandung. Rafika Aditama 2010) hal.1

<sup>2</sup> Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

<sup>3</sup> Hengky Afrinata, Artikel *Teknologi Cyber, Cyber Space* Diakses Pada 14 February 2020 Pukul 10.44 WIB

<sup>4</sup> Jurnal Inter Gender Komunikasi Dalam Cyber Space, Reza Safitri, *Apakah Ict Dapat Menjadi Jembatan Bagi Perempuan Dan Laki – Laki Dalam Berkomunikasi*, FISIP UB 2012

perkembangan zaman yang di pengaruhi oleh *cyber space* dimana semua serba mudah dan instan, salah - satunya adalah penggunaan kartu debit/kredit dimana kartu ini menawarkan kemudahan dalam melakukan berbagai transaksi tanpa harus menggunakan uang *cash* dan sangat *efisien* untuk diaba kemana pun bahkan dengan jumlah yang besar. Perkembangan kebutuhan alat bayar menggunakan kartu debit/kredit ini menjadi primadona di masyarakat.<sup>5</sup>

Namun kehadiran kartu debit/kerdit tersebut bukan berarti tidak menghadirkan masalah, dibalik itu semua terbat celah untuk seseorang untuk melakukan tindak kejahatan.<sup>6</sup> Berbagai kejahatan dapat dilakukan seseorang seperti pemalsuan, penipuan, pencurian data dll adalah contoh kejahatan kartu debit/kredit tersebut. Fenomena *Cyber Crime* atau kejahatn dunia maya<sup>7</sup> di Indonesia merupakan perbincangan yang salalu menarik minat masyarakat. Dari masyarakat pada umumnya dan masyarakat yang memiliki keterkaitan langsung dengan fenomena *Cyber Crime* yakni aparat penegak hukum mauapun akademisi hukum. Dalam duia akademisi hukum, perbincangan bertambah menarik terkait dengan upaya pemerintah untuk menyusun peraturan perundang – undangan tentang *Cyber Crime*.

*Carding* atau suatu bentuk kejahatan yang menggunakan kartu debit/kredit untuk dibelanjakan atau di ambil *saldo* nya ini tanpa sepengetahuan pemiliknya ini merupakan salah satu dari tindakan *Cyber Crime*<sup>8</sup>. Modus kejahatan menggunakan kartu debit/kredit atau *Carding* ini dapat dilakukan melalui berbagai program komputer untuk mencuri, memalsukan atau mendapatkan kartu debit/kredit, bagaimana membuat nomor-nomor kartu debit/kredit palsu, bagaimana menggandakan kartu kartu debit/kredit yang sah, dan bagaimana menggunakan kartu debit/kredit palsu.<sup>9</sup> Termasuk cara-cara memperoleh data yang terkait dengan nomor rekening.

Hal itu biasanya tanpa sepengetahuan pemegang kartu kredit, *merchant*, bank penerbit kartu debit/kredit dampai akhirnya rekening tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan. Cara – cara tersebut antara lain :

- a. Mencuri kartu debit/kredit
- b. Menanamkan *spyware parasite* atau *malware*
- c. Seorang petugas toko atau *merchant* menyalin tanda terima penjualan
- d. Dengan melakukan *skimming* ( pencurian data melalui alat/ mesin pembayaran dengan menggesek 2x untuk merekam data nasabah

<sup>5</sup> Jurnal Model Penanggulangan Carding , Rofikah, Supanto, Sabra Slamet , Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 2014

<sup>6</sup> Ade Ary Sam Indradi *Carding Modus Penyidikan Dan Penindakan Program Pembangunan*

System Derembang Kapolri (Jakarta. Pensil324 2006) hal. 1

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 43

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal 4

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal 7

e. *Fishing* (mencuri data nasabah dengan mengirimkan sebuah e-mail sebagai umpan)

Sampai saat ini di Indonesia belum memiliki perangkat hukum yang sesuai untuk mengatur aktivitas manusia di bidang *Cyber*. Tindak pidana *Carding* ini telah berkembang pesat di Indonesia, sementara itu sistem hukum Indonesia adanya celah dan lemahnya sistem pengawasan serta pengaturan dan penegakan hukum dalam tindak kejahatan ini.

Adapun contoh kasus – kasus tindak pidana *carding* yang telah mendapatkan putusan dari pengadilan Negeri Cirebon Tahun 2018 sebagai berikut : pada hari Minggu tanggal 15 April 2018, Miqdad S, Kom bin Abdul Aziz sebagai bertindak sendiri atau Bersama sama telah terdeteksi oleh Toto Casryanto dan Hilpi Pattu Syabani yang sedang melakukan patroli *cyber* melihat pelaku sedang melakukan percakapan dengan akun Raden Jarot dalam media social facebook tentang hasil perbuatan kejahatannya.

Hasil dari kejahatan tersebut kemudian di pergunakan oleh miqdad untuk berbelanja di situs jual beli barang internasional, berupa satu buah jam tangan bermerk, satu buah iPhone X, satu buah handphone google, dan satu buah iPhone 6S, terdakwa mendapatkan nomor kredit (CC) dengan cara *Spaming*, *Fishing*, dll. Dalam kasus tersebut Hakim Pengadilan Cirebon dalam Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/ PN.Cbn menyatakan bahwa

terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan manipulasi, penciptaan perubahan informasi elektronik dan dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik tersebut dianggap seolah olah data yang otentik, dan hanya menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 bulan.

## II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan oleh Penulis adalah penelitian hukum normatif /kepuustakaan, dimana penelitiannya berdasarkan pada bahan-bahan hukum dari literatur terkait, dan dalam pembahasannya menggunakan dua pendekatan masalah yaitu, pendekatan perundang-undangan juga pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan adalah penelaahan semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Sedangkan pendekatan konseptual ialah pendekatan yang menilik mengenai pandangan-pandangan maupun Dalam pengumpulan data sekunder digunakan alat pengumpul data berupa studi kepuustakaan (*library research*) dengan melakukan penelusuran terhadap buku-buku atau literatur-literatur dan dokumen-dokumen hukum.<sup>10</sup> Data sekunder, jika dilihat berdasarkan kekuatan mengikat dapat digolongkan ke dalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sedangkan

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian*

*Hukum*, cet 3, (Jakarta; UI Oress, 2004), hal.18

untuk mendapatkan data yang deskriptif, penulis menggunakan metode analisis data dengan pendekatan deskriptif.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini penulis akan melakukan analisis terhadap data yang berbentuk kalimatkalimat serta fakta-fakta yang menjadi sebab munculnya suatu masalah.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Faktor-faktor tindak pidana pencurian dengan modus *carding* dalam putusan Nomor 155/Pid.Sus/ 2018/ PN.Cbn

*Carding* merupakan kejahatan yang dilakukan terhadap orang/perusahaan dengan motif mengambil alih isi dari kartu kredit/debit untuk memenuhi kepentingan pribadi/kelompok dan merupakan salah satu tindak kejahatan *Cyber Crime*. Penyebab utama *Cyber Crime* di Indonesia sebagai berikut :

##### 1. Akses internet yang tidak terbatas

Di zaman sekarang ini internet bukanlah hal yang langka lagi, karena semua orang telah memanfaatkan fasilitas internet. Dengan menggunakan internet kita diberikan kenyamanan, kemudahan dalam mengakses segala sesuatu tanpa ada batasnya. Dengan kenyamanan itulah yang merupakan faktor utama bagi sebagian oknum untuk melakukan kejahatan *cybercrime* dengan mudahnya.

##### 2. Kelalaian pengguna computer

Hal ini salah satu penyebab utama kejahatan komputer. Seperti kita ketahui orang-orang menggunakan fasilitas internet selalu memasukan semua data-data penting ke dalam internet. Sehingga memberikan kemudahan bagi sebagian oknum untuk melakukan kejahatan.

##### 3. Keamanan Internet

Seperti kita ketahui bahwa orang-orang dalam menggunakan fasilitas internet kebanyakan lebih mementingkan desain yang dimilikinya dengan menyepelekan tingkat keamanannya. Sehingga dengan lemahnya sistem keamanan jaringan tersebut menjadi celah besar sebagian oknum untuk melakukan tindak kejahatan.<sup>12</sup>

##### 4. Aparat penegak hukum

Secara umum aparat penegak hukum masih sangat minim pengetahuan dalam penguasaan operasional computer dan dan pemahama terhadap disiplin yang berbau teknologi serta kemampuan melakukan penyidikan terhadap kasus – kasus kejahatan *Cyber crime*. Hal tersebut memungkinkan pelaku *cyber crime* jauh lebih hebad dibandingkan dengan penegak hukum sehingga meningkatkan intensitas *Cyber crime* di Indonesia.

##### 5. Undang – undang

Saat ini Indonesia belum memiliki Undang – Undang khusus yang mengatur

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal. 32

<sup>12</sup> Ntis Sutisna Skripsi *Tinjauan Kriminologis Terhadap Cyber Crime Dalam Tindak Pidana*

mengenai *Cyber Crime* walaupun sudah ada hukum yang berlaku umum dan dapat dikenakan bagi para pelaku *Cyber crime*<sup>13</sup> seperti aturan dalam KUHP dan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Jika dipandang dari sudut pandang yang lebih luas, latar belakang dari terjadinya tindak pidana kejahatan *Carding* ini terbagi menjadi beberapa faktor:

Faktor eksternal adalah merupakan faktor – faktor yang berada diluar individu (pelaku kejahatan *Carding*). Faktor eksternal ini pada umumnya berpokok pangkal pada lingkungan, tidak berbeda jauh dengan faktor – faktor dari kejahatan *Cyber Crime* hanya saja ada beberapa faktor tambahan sebagai berikut:

#### 1. Ekonomi

Kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat ditolak disetiap negara. Plato mengemukakan bahwa disetiap negara dimana banyak terdapat orang miskin dengan secara diam – diam terdapat banyak penjahat, pelanggar agama, dan penjahat dari bermacam – macam corak. Keadaan ekonomi yang tidak menguntungkan menyebabkan

kesenjangan antara harapan, keinginan, dan kemampuan untuk mencapainya.

#### 2. Lemahnya Sistem Pengawasan Pihak Bank

Terjadinya tindak pidana *Carding* tidak terlepas dari system pengawasan bank penerbit kartu kredit / debit, kejatan *Carding* menunjukkan kualitas bank yang lemah dalam pemeriksaan dan pengawasan internal dari suatu bank. Penyebab utamanya adalah lemahnya pengawasan internal bank yang di sebabkan oleh unsur moral dimana pengawas internal bank melakukan kolusi dengan oknum petugas bank dan oknum dari luar perbankan untuk melakukan tindak kejahatan *Carding*.<sup>14</sup>

Faktor internal adalah faktor – faktor yang terdapat pada individu (pelaku kejahatan *Carding*) seperti mental, usia, psikis, jenis kelamin, *Physicalhandicaps*, ras, dan keluarga dan lainnya. Tidak banyak literatur yang membahas mengenai sebab – sebab terjadinya kejahatan kartu kredit berdasarkan faktor internalnya :

#### 1. Pendidikan

Pelaku kejahatan kartu kredit pada dasarnya memiliki kemampuan intelektual diatas rata-rata, terutama dalam penguasaan komputer dan hal-hal mengenai TI (Teknologi Informasi).Semakin tinggi tingkat itelengensi

<sup>13</sup> Adhi Dharma Aryyaguna Skripsi *Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Penipuan Berbasis Online* Makasar Universitas Hasanauddin Makasar Di Akses Pada Selasa 12 Mei 2020 Pukul 22.45 WIB <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/25659/SKRIPSI%2520ARYYAGUNA.pdf%EFseue nce%ED1&ved=2ahUKEwjWr6aA17PpAhUF7HMBH Z77ClSOfnoECAUQAA&usg=AOvVaW24SWGWi0VBv6rwlGpPYy5ca>

<sup>14</sup> Adhi Dharma Aryyaguna Skripsi *Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Penipuan Berbasis Online* Makasar Universitas Hasanauddin Makasar Di Akses Pada Selasa 12 Mei 2020 Pukul 22.45 WIB <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/25659/SKRIPSI%2520ARYYAGUNA.pdf%EFseue nce%ED1&ved=2ahUKEwjWr6aA17PpAhUF7HMBH Z77ClSOfnoECAUQAA&usg=AOvVaW24SWGWi0VBv6rwlGpPYy5ca>

seseorang, maka semakin pandai dan lihai seseorang dalam melakukan kejahatan kartu kredit

## 2. Peluang

Peluang yang diperoleh pelaku kejahatan kartu kredit dapat dikatakan cukup besar karena pelaku sudah mempelajari terlebih dahulu berbagai cara untuk melakukan kejahatan kartu kredit dengan berbagai kemungkinan, sehingga pelaku sudah memperhitungkan peluang yang akan diperoleh.

## 3. Percaya diri

Pelaku kejahatan kartu kredit cenderung memiliki tingkat kepercayaan diri yang cukup tinggi karena pelaku merasa telah memiliki cukup pengetahuan untuk melakukan kejahatan kartu kredit dan meyakini dirinya akan mendapatkan uang yang berlimpah dari hasil kejahatan kartu kredit tersebut.<sup>15</sup>

Berdasarkan faktor – faktor penyebab tindak pidana *Cybercrime* dan *Carding* di atas, dalam perkembangannya kriminologi telah menghasilkan banyak teori yang berbeda anatra satu dan yang lainnya, hal ini disebabkan karena disamping sudut pandang yang berbeda dalam mengkaji kejahatan juga diakrenakan metode ataupun kondisi diman

teori itu muncul yang berbeda perbedaan teori ini terus akan berkembang paralel dengan dengan tingkat dinamika perkembangan masyarakat.<sup>16</sup>

Penulis berpendapat adanya relevansi mengenai teori – teori kriminologis yang menyebabkan *Cyber crime* terutama kasus tindak pidana *Carding*.

### a. Teori *Anomie*

Lingkungan yang tidak baik membuat membuat suatu kelakuan orang mnejadi jahatdan lingkungan baik sebaliknya.<sup>17</sup> Suatu cara mempelajari suatu masyarakat adalah dengan melihat pada bagian – bagian komponennya dalam usaha mengetahui bagaimana masing – masing berhubungan satu sama lain. Dengan kata lain kita melihat pada struktur dari suatu masyarakat guna melihat bagaimana ia berfungsi.<sup>18</sup>

Yang menarik perhatian dari konsep anomie Durkheim adalah kegunaan konsep dimaksud lebih lanjut untuk menjelaskan penyimpangan tingkah laku yang disebabkan kondisi ekonomi dalam masyarakat.<sup>19</sup>

### b. Teori *Differential Association*

Sutherland menemukan istilah *Differential Association* untuk menjelaskan proses belajar tingkah laku criminal melalui

<sup>15</sup> Muhammad Fazli Lubis, Jurnal Hukum Analisis Putusan Terhadap Penegakan Hukum Dalam Kejahatan Kartu Kredit Medan 2017 Universitas Sumatera Utara Medan Diakses Pada Hari Selasa 12 Mei 2020 Pukul 23.22 WIB <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/index/search/authors/view?firstName=Fazli&middleNames=lastName=Lubis&affiliation=&country.html>

<sup>16</sup> Abdul Wahid, dan Mohammad Labib *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Bandung. PT Refika Aditama, 2005.) hal. 43

<sup>17</sup> W.A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, (Depok. PT. Pembangunan. 2015) hal 58

<sup>18</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani *Kriminologi* (Jakarta. Rajawali Pers, 2016) hal 58

<sup>19</sup> H.Romli Atmasasmita *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, (Bandung. Refika Aditama, 2007) hal. 35

interaksi social.<sup>20</sup> Teori ini berpendapat bahwa orang belajar melakukan kejahatan sebagai akibat hubungan dengan nilai dan sikap anti sosial, serta pola – pola tingkah laku.

Proses belajar ini bisa dilakukan dengan berbagai cara baik secara otodidak maupun dengan belajar pada ahlinya. Belajar secara otodidak dimaksudkan belajar dengan mempelajari buku – buku yang berkaitan dengan bahasa pemrograman atau internet dan hal yang terkait lainnya.

### **3.2 Pertimbangan Hakim Atas Pencurian Dengan Modus Carding Dalam Putusan Nomor 155/Pid.Sus/ 2018/PN.Cbn**

Pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara pada dasarnya berlandaskan pada dakwaan jaksa penuntut umum pada pelaku perbuatan tindak pidana *Carding*, alat bukti yang sah berupa syarat subjektif maupun syarat objektif,<sup>21</sup> sehingga seseorang dapat dijatuhi pidana atau disebut putusan.

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta – fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara, oleh

karena itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan dalam pengadilan.<sup>22</sup>

Sehubungan dengan itu demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa pengadilan negeri Cirebon memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN.Cbn dan setelah mendengar keterangan – keterangan saksi serta alat bukti surat maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai pertimbangan hakim yaitu sebagai berikut :<sup>23</sup>

- *Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagaimana dalam dakwaan dalam putusan ...*
- *Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;*
- *Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;*

<sup>20</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani *Op. Cit.* Hal.74

<sup>21</sup> Muh. Arhamlatif, Skripsi *Analisis Putusan terhadap anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual*, Makasar, 2017, Universitas Islam Negeri Allaudin Makasar, Hal 68

<sup>22</sup> Nurhafifah Dkk, *Jurnal Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang*

*Memberatkan Dan Meringankan Putusan*, Agustus 2015. Hal 344

<sup>23</sup> Muh. Arhamlatif, Skripsi *Analisis Putusan terhadap anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual*, Makasar, 2017, Universitas Islam Negeri Allaudin Makasar, Hal 69

- Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu : Kesatu melanggar Pasal 51 ayat (1) Jo. Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Kedua melanggar Pasal 48 ayat (1) Jo. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Ketiga melanggar Pasal 46 ayat (2) Jo. Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Keempat melanggar Pasal 263 KUHP;
- Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah ataukah sebaliknya Terdakwa tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan, sebagai berikut;
- Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang dianggap sesuai/mendekati dengan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan tersebut;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu : Pasal 51 ayat (1) Jo. Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
  1. Setiap Orang;
  2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan,

*penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik;*

- *Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :*

*1. Atas dasar Setiap Orang,*

- *Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya subjek hukum yaitu siapa saja yang mampu mendukung hak dan kewajiban termasuk didalamnya orang perorangan dan badan hukum, dengan demikian pengertian setiap orang adalah sama dengan orang perorangan, disini yang ditekankan setiap orang yang tentu saja mampu mendukung hak dan kewajiban yang dalam istilah hukum cakap berbuat hukum;*

- *Menimbang, bahwa Terdakwa MIQDAD, S.Kom Bin ABDUL AZIS dalam pemeriksaan identitas dan pembacaan uraian dakwaan Penuntut Umum di persidangan, atas pemeriksaan tersebut telah membenarkan semua identitas dan telah mengerti serta memahami isi rangkaian dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada dirinya, sehingga Majelis Hakim mempunyai kesamaan pendapat dengan Penuntut*

*Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat adanya error in persona pada diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;*

- *Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.1. Setiap Orang tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;*

*2. Atas Dasar Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.*

- *Menimbang, bahwa kata “dengan sengaja,” artinya pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya, sedangkan maksud atau tujuan berhubungan dengan motif yaitu alasan pendorong untuk berbuat;*
- *Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “melawan hukum” artinya bahwa seseorang dalam melakukan perbuatan tersebut tanpa ada ijin dari pemilik yang berhak;*

- Menimbang, bahwa melawan hukum dapat pula diartikan perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang didasarkan pada niat dari si pelaku, dimana pelaku mengetahui akan perbuatan yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang dilarang dan apabila tetap dilakukan maka berakibatkan perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang telah melanggar hukum;
- Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum memiliki karakteristik sebagai berikut :
  - Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
  - Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
  - Bertentangan dengan kesusilaan;
  - Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian
- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Informasi Elektronik” yaitu satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dokumen Elektronik” adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Menimbang, bahwa unsur dalam dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa merupakan unsur perbuatan yang memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatan jadi Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur terbukti maka unsur yang dikehendaki dalam pasal ini telah terpenuhi;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, surat dan petunjuk terungkap :

Bahwa sejak tahun 2017 terdakwa telah melakukan pembelian barang

*secara online dengan cara-cara sebagai berikut:*

- *Awalnya Terdakwa membuka Web MOZZILA atau Gogle Chrome;*
- *Lalu Terdakwa membuka link melalui IP Adres;*
- *Kemudian masuk/login Web Site WHM (Web Hosting Manager);*
- *Lalu buat C panel menginput Domain (alamat/identitas) Web site;*
- *Terdakwa membuat SCAMPAGE dengan cara mengawinkan domain (alamat website) dengan CPanel menggunakan IP Cpanel atau Name Server dan mengupload file APPLE;*
- *Terdakwa mengupload SCAMPAGE (hasil kloning dari Web resmi Apple);*
- *Mencari mail List (alamat email banyak para target secara random) dengan menggunakan Sql DUMPER, lalu menginput Dorking (kata kunci mensin pencari/search engine) agar Web site tujuan secara umum dapat di injek dengan SQL INJECTIONS sehingga mendapatkan data base yang berisi email list milik orang banyak (HACKING);*
- *Kemudian mengirimkan pesan masal (Mass Sending) ke Email List yang telah didapat melalui SQL DUMPER berisi notifikasi bahwa akun terkunci, yang mana kenyataanya tidak terkunci, dan dalam pesan tersebut disisipkan alamat Web palsu (SCAMPAGE) / (SPAMMING);*
- *Kemudian mencoba menginput data untuk masuk kealamat G mail yang dituju (milik sendiri);*
- *Menunggu dari hasil inputan korban yang mengisi SCAMPAGE masuk kedalam email yang Terdakwa sediakan dalam SCAMPAGE (PHISHING/menipu);*
- *Lalu email Terdakwa yang dimasukan dalam SCAMPAGE mendapat hasil/result dari para korban yang berisi identitas korban dan identitas detail kartu keredit korban;*
- *Dari identitas detail kartu kredit yang didapat dari notifikasi korban Terdakwa mendapatkan nomor kartu kredit yang dapat di gunakan sebagai alat pembayaran;*
- *Bahwa Web yang Terdakwa kloning atau manipulasi adalah Web resmi Apple dan tanpa mendapatkan ijin dari pihak Apple;*

- *Bahwa adapun hasil dari perbuatan Terdakwa adalah uang senilai Rp. 10.000.000,00 dari hasil menjual Nomor CC milik orang lain yang Terdakwa belikan untuk Laptop merk MSI Type 6260C apache warna hitam, Terdakwa mendapatkannya sekitar bulan Maret 2017, HP Goegle PIXEL 2 XL Terdakwa mendapatkannya sekitar bulan Oktober 2017, HP Iphone X Terdakwa mendapatkannya awal januari 2018, dan Jam tangan merk Seven Friday yang Terdakwa mendapatkannya 22 Januari 2018;*
- *Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut diatas Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik;*
- *Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;*
- *Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 51 ayat (1) Jo. Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja tanpa hak melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu, oleh karenanya untuk dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi;*
- *Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembedah dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;*

- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b jo. Pasal 197 ayat (1) sub k KUHAP, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :
  1. 1 (satu) buah Handphone merk APPLE IPHONE X 256 GB beserta dus;
  2. 1 (satu) buah Handphone merk GOOGLE PIXEL 2 XL beserta dus;

3. 1 (satu) buah kotak jam tangan SEVEN FRIDAY beserta Warranty card;

4. 1 (satu) buah laptop MSI GE 62 beserta dusnya;

5. 1 (satu) buah jam tangan SEVEN FRIDAY SF-MI/03-CO346;

Oleh karena barang bukti tersebut hasil dari kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka barang bukti ini ditetapkan dirampas untuk Negara;

1. 1 (satu) Buah cap Stempel an. Sari Nurulita, SH, M.Kn;

2. 1 (satu) buah akun email data.jarot@gmail.com beserta printout isi email;

3. 1 (satu) buah akun email resultsemangat45@gmail.com beserta printout isi website;

4. 1 (satu) buah akun facebook data.jarot@gmail.com beserta printout isi akun facebook tersebut;

5. 1 (satu) lembar Formulir Application For Delivery of Mail Through Agent untuk Viabox Word Logistic LLC per tanggal 25 Februari 2018 an. pengirim Sdr. Aditya mustaqim salsabila;

6. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan no. 6019 0016 8891 1688; Oleh karena barang bukti tersebut dipakai untuk alat melakukan

kejahatan maka barang bukti ini ditetapkan untuk dimusnahkan;

1. 1 (satu) buah cap stempel notaris an. SARI NURULITA, SH, M.Kn;

2. 1 (satu) buah buku, sampul warna biru bertuliskan Guntingan Koran Kajian Masalah Ekonomi, Sosial, Politik;

Oleh karena barang bukti tersebut telah diketahui kepemilikannya maka barang bukti ini ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya melalui amar putusan ini;

- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;
- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sependapat tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Penuntut Umum serta masa hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa harus melihat ketentuan *legal justice*, memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejala sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial

sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*);

- Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (*Corektik*); -

2. Pendidikan (*Educatif*); -

3. Pencegahan (*prepentif*); -

4. Pemberantasan (*Represif*); -

- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berdasarkan segala pertimbangan diatas berpendapat bahwa pemidanaan terhadap diri Terdakwa adalah agar Terdakwa lebih dapat mengoreksi dan memperbaiki dirinya menjadi seseorang yang lebih baik;
- Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam

- menjatuhkan hukuman pidana bagi diri Terdakwa;*
- *Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;*
  - *Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;*
    - Keadaan yang memberatkan :*
      - *Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;*
      - Keadaan yang meringankan :*
        - *Terdakwa belum pernah dihukum;*
        - *Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;*
        - *Terdakwa telah mengakui perbuatannya;*
        - *Terdakwa menyesali perbuatannya;*
  - *Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka terhadap biaya perkara*

*dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;*

- *Memperhatikan, Pasal 51 ayat (1) Jo Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;*

#### *MENGADILI:*

- 1. Menyatakan Terdakwa MIQDAD, S.Kom bin ABDUL AZIS tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA TANPA HAK MELAKUKAN MANIPULASI, PENCIPTAAN, PERUBAHAN INFORMASI ELEKTRONIK DAN DOKUMEN ELEKTRONIK DENGAN TUJUAN AGAR INFORMASI ELEKTRONIK DAN DOKUMEN ELEKTRONIK TERSEBUT DIANGGAP SEOLAH-OLAH DATA YANG OTENTIK”;*
- 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;*
- 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa*

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;

5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk APPLE IPHONE X 256 GB beserta dus;

- 1 (satu) buah Handphone merk GOOGLE PIXEL 2 XL beserta dus;

- 1 (satu) buah kotak jam tangan SEVEN FRIDAY beserta Warranty card;

- 1 (satu) buah laptop MSI GE 62 beserta dusnya;

- 1 (satu) buah jam tangan SEVEN FRIDAY SF-MI/03-CO346;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) Buah Cap Stempel an. SARI NURULITA, SH, M.Kn;

- 1 (satu) buah akun email data.jarot@gmail.com beserta printout isi email;

- 1 (satu) buah akun email resultsemangat45@gmail.com beserta printout isi website;

- 1 (satu) buah akun facebook data.jarot@gmail.com beserta printout isi akun facebook tersebut;

- 1 (satu) lembar Formulir Application For Delivery of Mail Through Agent untuk VIABOX WORD LOGISTIC LLC per tanggal 25 Februari 2018 an. pengirim Sdr. ADITYA MUSTAQIM SALSABILA;

- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan no. 6019 0016 8891 1688

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah cap stempel notaris an. SARI NURULITA, SH, M.Kn;

Dikembalikan kepada saksi SARI NURULITA, SH, M.Kn;

- 1 (satu) buah buku, sampul warna biru bertuliskan GUNTINGAN KORAN KAJIAN MASALAH EKONOMI, SOSIAL, POLITIK;

Dikembalikan kepada saksi DUDUNG;

3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Akan tetapi pendapat dari penulis putusan yang diberikan oleh hakim dalam Nomor.155/Pid.Sus/2018/PN.Cbn.

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan keyakinan hakim kurang tepat, meskipun sebagai mana kita ketahui dalam penyelesaian perkara pidana, putusan hakim harus berdasarkan surat dakwaan yang di ajukan oleh jaksa penuntut umum, akan tetapi putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta – fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara.<sup>24</sup> Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang di dakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam acara pidana.<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Nurhafifah Dkk, Jurnal Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang

Memberatkan Dan Meringankan Putusan, Agustus 2015. Hal 344

<sup>25</sup> A. Hamzah Loc. Cit. hal. 295

Akan tetapi hakim dalam memberikan putusannya seakan hanya berdasarkan surat dakwaan yang di ajukan oleh jaksa penuntut umum saja, tidak melakukan penggalian hukum lebih dalam berdasarkan alat bukti, bukti petunjuk dan akibat tindakan terdakwa pada korban yang tidak lain adalah pemilik kartu kredit / debit yang secara logis telah di rugikan secara materil karena adanya hak yang telah di ambil oleh terdakwa dengan cara melakukan perbuatan melawan hukum.

Dimana hakim memiliki kewajiban dalam menajalankan tugasnya hakim memiliki kewajiban didalam peradilan / pengadilan sebagai berikut:

Dalam undang – undang nomor 14 tahun 1970 ditegaskan:

Hakim sebagai penegak dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai – nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam masyarakat masih mengenal hukum yang tidak tertulis serta berbeda dalam masa pergolakan dan peralihan. Hakim merupakan perumus dan penggali nilai – nilai yang hidup di kalangan masyarakat. Ia harus terjun ke tengah – tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan demikian hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana hakim wajib memperhatikan sifat – sifat yang baik dan jahat dari terduduk. Sifat sifat jahat maupun yang baik dari terduduk wajib di perhatikan hakim dalam mempertimbangkan pidana yang akan di jatuhkan.<sup>26</sup>

Teori yang berkaitan dengan pendapat penulis ialah sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas dasar yang logis dimana keyakinan itu harus didasarkan pada suatu *conclusie* yang logis, keyakinan mana didasarkan kepada dasar – dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang tidak didasarkan pada undang – undang tetapi ketentuan ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian yang mana ia akan pergunakan.

#### IV. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Carding* merupakan kejahatan transnasional berdasarkan unsur-unsurnya, Konvensi Wina 1980 seakan membuka peran serta negara – negara lain dalam penanggulan kejahatan *Cyber Crime* terutama *Carding*. Di Indonesia sendiri pengaturan untuk menjerat pelaku kejahatan *Carding* belum ada secara spesifik mengatur tentang tindak kejahatan ini. Para penegak hukum

<sup>26</sup> C.S.T Kansil dan Christine Kansil, *Loc. Cit.* hal. 44

menggunakan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2018 sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan penerapan tafsir – tafsir pada pasal – pasal KUHP. Seperti pasal 263 KUHP berkaitan dengan pemalsuan, pasal 362 KUHP berkaitan dengan Pencurian, dan Pasal 378 KUHP yang berkaitan dengan Penipuan. Sehingga para penegak hukum mengalami kesulitan dalam menangani kasusu tidak pidana *Carding* itu sendiri, hal ini lah yang menjadi salah satu penyebab tingginya angka kejahatan *Carding* di Indonesia di bandingkan dengan kejahatan *Cyber Crime* yang lain.

2. Faktor – faktor yang menajdi penyebab kejahatan *Cyber Crime* terutama 1.) Akses Internet yang tidak terbatas. 2.) Kelalaian dari pengguna Komputer 3) Keamanan Internet 4.) Penegak Hukum 5.) Undang – Undang sedang kan secara khusus, factor factor yang mendorong seseorang melakukan tindak pidana *Carding* secara garis besar di bagi menjadi dua faktor, 1. Faktor Eksternal yang tidak berbeda jauh dengan faktor – faktor yang mendorong seseorang melakukan tindak pidana *Cyber Crime* hanya saja ada faktor lainnya

seperti 1.) Ekonomi, 2.) Lemahnya sistem Pengawasan Pihak Bank. Sedangkan faktor – faktor internal ialah faktor internal yang meliputi 1.) Pendidikan 2.) Peluang 3.) Kepercayaan Diri.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Kitab at-Thalaq, bab Ta'rif (Beirut Libanon : Dar al-Fikr).
- Syekh al-Islam Abi Yasya Zakari al-Anshari, *Fathu al-Wahab*, Kitab at-Thalaq, (Semarang : Thoha Putra t.t).
- Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fathul Mu'in*. (Surabaya: Alhidayah, t.t).
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, juz 8, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1993).
- Ronny hanitijo soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994).

### Peraturan Perundang-Undangan;

- Inpres No 1 Tahun 1990 Tentang Kompilasi Hukum Islam
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 03 Tahun 2018

### Putusan :

- Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat No. 1152/Pid.B/2020/PA-RAP;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesi Nomor: 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996